



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S-1 FARMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA
DAN
BLUD UPTD PUSKESMAS WUNDULAKO

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
NOMOR: 107 /UN56/HK.02.03/2025
NOMOR: 495 / 686

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh tiga bulan September tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di BLUD UPTD Puskesmas Wundulako , yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Apt. Harni Sartika Kamaruddin, S.Si.,M.Si:

Selaku Koordinator Program Studi S-1 Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sembilanbelas November Kolaka, beralamat di Jl. Ahmad Mustin Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara 95361, yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Sembilanbelas November Kolaka, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

2. H. Muh. Ridwan.,SKM.,MKM:

Selaku Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas Wundulako yang beralamat di Jl. Lasipole No.8 Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Wundulako yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- (1). Praktek Klinik mahasiswa Universitas Sembilanbelas November Kolaka;
- (2). Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3). Pelaksanaan bimbingan dan pendampingan teknis serta penyelenggaraan seminar dan workshop;
- (4). Pemanfaatan sarana dan prasarana.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerja sama ini PARA PIHAK menunjuk wakil-wakilnya sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini :

Pihak KESATU :

Alamat : Jl Ahmad Mustin, Laloeha, Kec. Kolaka

No. Telp. : 081212346250

Email : sartikaharni@gmail.com

Pihak KEDUA :

Alamat : Jl. Lasipole No.8 Kecamatan Wundulako

No. Telp, : -

Email : pkmwundulako82@gmail.com

- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menjamin akan memelihara kerahasiaan dan tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kegiatan yang bersifat rahasia kepada pihak manapun tanpa izin tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK KESATU berhak:

- a. Mengirimkan mahasiswa program studi untuk melakukan penelitian dan/atau Praktek Klinik;
- b. Bersama PIHAK KEDUA melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Bersama PIHAK KEDUA mempublikasikan hasil penelitian bersama sesuai dengan kode etik penelitian dan publikasi ilmiah.

PIHAK KEDUA berhak:

- a. Menerima surat pengajuan penelitian dan/atau Praktek Klinik mahasiswa dari PIHAK KESATU;
- b. Menerima laporan hasil penelitian atau Praktek Klinik mahasiswa;

- c. Bersama PIHAK KESATU melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Bersama PIHAK KESATU mempublikasikan hasil penelitian bersama sesuai dengan kode etik penelitian dan publikasi ilmiah.

PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Memperbanyak atau menggandakan bahan atau materi pendidikan untuk kegiatan Praktek Klinik mahasiswa di tempat PIHAK KEDUA;
- b. Memberikan surat permohonan pelayanan bimbingan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan kegiatan penelitian dan/atau Praktek Klinik mahasiswa;
- c. Memberikan laporan hasil penelitian atau Praktek Klinik mahasiswa;
- d. Bersama PIHAK KEDUA mencari sumber dana penelitian bersama;
- e. Bersama PIHAK KEDUA menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan bersama dalam hal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Menerima mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau Praktek Klinik;
- b. Menyediakan pembimbing bagi mahasiswa yang melakukan Praktek Klinik di tempat PIHAK KEDUA;
- c. Menjadi narasumber bagi mahasiswa yang melaksanakan penelitian;
- d. Bersama PIHAK KESATU mencari sumber dana untuk penelitian bersama;
- e. Bersama PIHAK KESATU menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan bersama dalam hal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1). Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2). Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri kerja sama ini, maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya kerja sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

- (1). Dalam rangka memperlancar dan mengatasi kemungkinan adanya hambatan dalam pelaksanaan kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;

- (2). Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

- (1). Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan (*force majeure*) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk bersama – sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya;
- (2). Pengertian *force majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk pada musibah bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris, atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran , peledakan, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk , perubahan kebijaksanaan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK;
- (3). Dalam hal terjadi *force majeure* PARA PIHAK setuju bahwa pihak yang tidak terkena *force majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena *force majeure*;
- (4). Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang semata-mata disebabkan oleh kahar atau *force majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa pihak yang mengalami *force majeure* tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian ini;
- (5). Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan , pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terjadinya *force majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki peristiwa tersebut.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

PERUBAHAN PERJANJIAN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11

PENUTUP

- (1). Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas;
- (2). Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap resmi lembaga PARA PIHAK

PIHAK KESATU

Koordinator Program Studi S-1 Farmasi



Apt. Harni Sartika Kamaruddin, S.Si., M.Si

PIHAK KEDUA

Pemimpin BLUD UPTD
Puskesmas Wundulako



H. Muh. Ridwan, SKM., MKM